


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM  
MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**HELDA DIANIATI**

**NIM. 500896376**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

## ABSTRACT

### **Performance Effectiveness of North Kalimantan Provincial People's Representative Council in Running Legislation Function**

Helda Dianiati  
[momskiara@gmail.com](mailto:momskiara@gmail.com)

Graduate Studies Program  
Indonesia Open University

One of the most important functions of DPRD in supporting the implementation of broad autonomy in the regions is the function of legislation. To carry out legislative functions dprds are given a variety of rights, one of which is "the right to propose draft local regulations and the right to amend the raperda" or the implementation of the legislative function should be followed up with the regional regulations. The purpose of this research is (a) to know the effectiveness of DPRD performance of north kalimantan province in carrying out the legislative function, (b) to know the factors influencing the effectiveness of north kalimantan DPRD's performance in carrying out the legislation function. The method used in this research is descriptive method of research methods through observation to obtain particulars about a certain problem and to get an idea of "the effectiveness of north kalimantan provincial DPRD's performance in carrying out the legislation function". The absence of legislative targets set forth in the regional legislative program or prolegda makes it difficult for the DPRD of the province of north kalimantan to form a regulation. The absence of legislative targets set forth in the regional legislative program or prolegda makes it difficult for the dprd of the province of north kalimantan to form a regulation ranperda discussion has not been done optimally because the existing results can not reach the targets made in propemperda. The quantity of regional regulation produced by north kalimantan provincial dprd has not yet shown the achievement that is maximally obtained from the number of local regulations that are separated from the DPRD of north kalimantan province for the period of 2015-2017 that is 15 perda from 81 ranperda. The quality of local regulations produced by the DPRD of north kalimantan province is less relevant to the important issues in the community because in addition to the non-APBD local regulations, the resulting regulation mostly in the form of pad oriented is the regulation on retribution and is often a debate among the community, there is also a regional regulation that contains the interests of certain groups. Ranperda preparation and discussion is strongly influenced by the situation and the dynamics of politics in the discussion ranperda. So there are ranperda that are too quickly discussed and there are

ranperda in the discussion takes a long time. In addition to these issues, there are also factors that affect the effectiveness of north kalimantan provincial people's legislative assembly in carrying out the legislation function, namely in the ability of north kalimantan provincial DPRD members in preparing ranperda is still lacking. So there are ranperda that are too quickly discussed and there are ranperda in the discussion takes a long time. In addition to these issues, there are also factors that affect the effectiveness of north kalimantan provincial people's legislative assembly in carrying out the legislation function, namely in the ability of north kalimantan provincial DPRD members in preparing ranperda is still lacking. DPRD members are often actively involved in ranperda discussion meetings but in giving ideas, ideas and donations of thought is very lacking. Only 20% of DPRD members of north kalimantan province understand and are able to draft local regulations.

Keywords: DPRD, Effectiveness, Legislation



## ABSTRAK

### **Efektivitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi**

Helda Dianiati  
[momskiara@gmail.com](mailto:momskiara@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, (b) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Propinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang “efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi”. Terlalu banyaknya target peraturan daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah menyulitkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelesaikan peraturan daerah. Pembahasan ranperda belum dilakukan secara maksimal karena hasil yang ada pun belum bisa mencapai target yang dibuat dalam propemperda. Kuantitas perda yang di hasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, belum menunjukkan capaian yang maksimal karena dilihat dari jumlah Perda yang disahkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2015-2017 yaitu 15 perda dari 81 Ranperda. Kualitas perda yang dihasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara kurang relevan dengan persoalan yang penting dimasyarakat karena selain perda non APBD, perda yang di hasilkan sebagian besar berbentuk PAD oriented yaitu perda tentang retribusi dan sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, ada juga perda yang memuat kepentingan kelompok tertentu. Penyusunan dan pembahasan ranperda sangat dipengaruhi oleh situasi dan dinamika politik dalam pembahasan ranperda. Sehingga ada ranperda yang terlalu cepat dibahas dan ada ranperda dalam pembahasan membutuhkan waktu

yang lama. Selain beberapa hal tersebut, ditemukan juga faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu dalam Kemampuan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun Ranperda masih kurang. Anggota DPRD memang sering terlibat aktif untuk rapat pembahasan ranperda namun dalam memberikan gagasan, ide dan sumbangan pemikiran sangat kurang. Hanya 20% anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang paham dan mampu menyusun peraturan daerah.

Kata Kunci : DPRD , Efektivitas , Legislasi



**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Efektivitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan,                      Desember                      2017

Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL

510B8AEF5576313

6000  
ENAM RIBURUPIAH



HELDA DIANIATI

NIM. 500896376

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

Judul TAPM : Efektivitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fungsi  
Legislasi

Nama : Helda Dianiati

NIM : 500896376

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Darmanto, M. Ed  
NIP. 19591027 198603 1 003

Dr. Ana Sriekaningsih, SE, MM  
NIDN. 1119016701

Penguji Ahli


Prof. Dr. Endang Wirjatmi Tri Lestari, M. Si  
NIP. 19541014 198103 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Pada Program Magister Administrasi Publik

Direktur  
Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M. Ed  
NIP. 19591027 198603 1 003



Dr. Liestyodono B Irianto, M. Si  
NIP. 19581215 198601 1 009

## LEMBAR PENGESAHAN

**Nama** : Helda Dianiati  
**NIM** : 500896376  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Judul TAPM** : Efektivitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fungsi  
 Legislasi

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
 (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka  
 pada :

**Hari/Tanggal** : Jumat, 08 Desember 2017  
**Waktu** : 20.30 – 22.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS

### PANITIA PENGUJI TAPM

**Ketua Komisi Penguji**

**Nama** : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Tanda tangan

**Penguji Ahli**

**Nama** : Prof. Dr. Endang Wirjatmi Tri Lestari, M. Si

**Pembimbing I**

**Nama** : Dr. Darmanto, M.Ed


**Pembimbing II**

**Nama** : Dr. Ana Sriekaningsih, SE, MM

.....  
  
 .....

.....  
  
 .....

.....  
  
 .....

.....  
  
 .....

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah segala uji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmat-Nya dan telah memberikan segala kemudahan. Karena dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak kekurangan, karena penulisan ini bukan hanya karena usaha keras penulis sendiri, akan tetapi adanya dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M. Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan dan selaku Ketua Komisi Penguji.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Wirjadmi Trilestari, M.Si selaku Penguji ahli yang telah memberi masukan dan saran.
3. Bapak Dr. Darmanto, M. Ed selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dr. Ana Srikaningsih, SE, M.M selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

6. Kedua Orang Tua yang saya hormati dan sayangi serta keluarga yang telah memberikan dukungan.
7. Suami tercinta Zulkipli dan anak tersayang Athaya Elkiara Syifa yang telah mendukung dan memberikan semangat tak henti-hentinya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Teman – teman mahasiswa Program Sarjana angkatan 2016/2017 (**Nina, Kak Tuti, Mba Elis, Pak Ahim, Riska**) yang telah bersama-sama membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian Tugas Akhir ini dan semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua dan khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Tanjung Selor, Desember 2017

Penulis

Helda Dianiati

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Helda Dianati

NIM : 500896376

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 8 Juni 1984

Riwayat Pendidikan : Penulis lulus Sekolah Dasar di SDN 002 Tanjung Selor pada Tahun 1995, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Tanjung Selor dan lulus pada Tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 (Strata 1) jurusan Teknik Planologi pada Institut Teknologi Nasional Malang dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Terbuka, UPBJJ Tarakan dan lulus pada tahun 2017.

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2010 lulus CPNS pada Bappeda Kabupaten Tana Tidung

- Tahun 2015 s/d sekarang, PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara


Tanjung Selor, 27 Desember 2017

HELDA DIANIATI  
NIM. 500896376

## DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Lembar Layak Uji	vii
Lembar Persetujuan Artikel	viii
Kata Pengantar	ix
Riwayat Hidup	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I    PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Efektivitas	8
2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13
3. Fungsi dan Peran DPRD	14
4. Fungsi Legislasi	16
5. Program Legislasi Daerah	20
6. Pelaksanaan Fungsi Legislasi	23
7. Tinjauan Tentang Program Legislasi Daerah	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran	33
D. Definisi Operasional	35
BAB III    METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38
B. Instrumen Penelitian	39
C. Proses Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisa Data	43

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>45</b>
<b>A. Deskripsi Objek Penelitian</b>	<b>45</b>
1. Gambaran Umum DPRD Prov. Kalimantan Utara	45
2. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD	54
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	<b>62</b>
1. Efektivitas Kinerja DPRD Prov. Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi	62
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja DPRD Prov. Kalimantan Utara Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi	76
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan</b>	<b>87</b>
<b>B. Keterbatasan penelitian</b>	<b>88</b>
<b>C. Saran</b>	<b>88</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>90</b>
<b>Lampiran</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Analisis Perbandingan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Anggota DPRD Prov. Kalimantan Utara Periode 2014-2019	45
Tabel 4.2 Jumlah Perda Prov. Kaltara Periode 2015-2017	64



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Proses Fungsi legislasi DPRD	25
Tabel 2.2	Skema Kerangka Berpikir	35



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan di daerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Tentunya optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonomi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Pelaksanaan fungsi anggaran diwujudkan dengan membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah. DPRD perlu memahami peraturan-peraturan teknis selain peraturan terkait mekanisme pembahasan, agar dalam pembahasan anggaran, DPRD dapat

mengawal bahwa program atau kegiatan yang akan dibiayai (masuk dalam APBD) adalah program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi urusan (kewenangan) pemerintahan daerah bersangkutan. Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara ringkas proses penyusunan APBD dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama pengusulan rancangan peraturan daerah tentang APBD, selanjutnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan yang terakhir evaluasi dan penetapan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Tetapi yang terjadi pada tahun 2016 kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016, padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tegas menyebutkan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya. Keterlambatan persetujuan bersama antar pemerintah dengan DPRD

mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, secara tidak langsung mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD. Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena adanya pembatasan pengeluaran yang hanya boleh dilakukan untuk belanja yang bersifat tetap bisa mengakibatkan kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terlaksana dan tertunda.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang dimaksud disini adalah kesesuaian antara laporan dengan kenyataan yang ada, serta antara rencana dengan realisasi. DPRD tidak berwenang melakukan pengawasan pada kegiatan teknis seperti di SKPD misalnya mengukur panjang jalan, mengukur mengkadar material jalan atau pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan fungsi pengawasan hanya didasarkan pada kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan daerah bersangkutan. DPRD provinsi tidak berwenang mengawasi pelaksanaan urusan daerah Kabupaten/Kota ataupun urusan pemerintah (pusat). Demikian pula sebaliknya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak berwenang mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan daerah provinsi.

Kedudukan DPRD dengan pemerintah daerah adalah mitra sejajar. Selain itu DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain adalah laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan

pemerintah daerah, dan lain sebagainya termasuk menjangkau aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Pelaksanaan Fungsi legislasi diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) maupun dari DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama DPRD.

Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang, ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi, dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7, antara lain mengemukakan "Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah. Dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang memiliki fungsi legislasi adalah DPRD. Sejalan dengan fungsi legislasi tersebut Pasal 42 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara institusional DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk mendapatkan persetujuan bersama. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka pada prinsipnya fungsi membentuk peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi itu ada pada legislatif daerah atau DPRD. Melalui fungsi legislasi tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa DPRD tidak semata-mata sebagai lembaga perwakilan daerah namun juga sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam bidang pembentukan peraturan daerah.

Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum ditingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan – kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah. DPRD Provinsi Kalimantan Utara merupakan representasi dari masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai wakil rakyat Provinsi Kalimantan Utara dituntut harus menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena itu merupakan salah satu hal yang mendasar dalam melaksanakan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yaitu pengusulan dan pengesahan peraturan daerah. Selama kurang lebih tiga tahun sebagai wakil rakyat daerah pada periode 2014-2019 dari 81 Peraturan Daerah hanya 15 Rancangan Peraturan Daerah yang di Paripurnakan dan sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah itu merupakan usulan dari pihak eksekutif. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan anggota DPRD pada umumnya tentang ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan peraturan daerah baik secara materi maupun secara teknis

serta ketepatan waktu dalam pembahasan ranperda jarang sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah disusun. Sedangkan fungsi legislasi ini adalah sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam formulasi peraturan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi?

### **C. Tujuan Penelitian**


1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan terlaksananya penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Kegunaan Akademik, yaitu sebagai sumber referensi atas teori efektivitas dibidang pelayanan publik maupun kalangan akademis.
2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan kontribusi bagi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun dan mengusulkan raperda, dan juga sebagai bahan masukan bagi unsur pimpinan DPRD dalam mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap fungsi legislasi saat ini dan yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya “transformasi pelayanan public” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Sedarmayanti (2009:59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Makmur (2011:5) mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepala negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, yang dapat menentukan efektivitas kerja karyawan berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Seorang pegawai dapat

menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk terwujudnya kerja yang efektif, ada beberapa factor yang mempengaruhinya. Steers (1985:9-11) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, karakteristik manajemen, yaitu :

1. Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja, karena karakteristik organisasi ini menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relative tetap yang akan menentukan pola-pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik lingkungan ini secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan diantara pegawai dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi.
3. Karakteristik pekerja, faktor inilah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kerja, karna betapapun lengkapnya sarana dan prasarana, betapapun baiknya mekanisme kerja tanpa dukungan kualitas sumber daya yang mengisinya tidak akan ada artinya.
4. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen, praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal ada didalam organisasi. Kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan bukan hanya mementingkan strategi mekanisme kerja saja.

Mekanisme kerja ini meliputi penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya dan menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana, adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi.

Sedangkan Menurut The Liang Gie (2000:29) Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas kerja dalam suatu organisasi:

a. Waktu

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan factor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.

b. Tugas

Bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada karyawan.

c. Produktivitas

Seorang karyawan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.

d. Lingkungan kerja

Lingkungan tempat bekerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam serta pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang pegawai sewaktu bekerja.

e. **Perlengkapan dan Fasilitas**

Perlengkapan fasilitas adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan dalam bekerja. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran pegawai idalam bekerja. Semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Argyris (dalam Tangkilisan 2005:139) mengungkapkan bahwa efektifitas adalah keseimbangan atau pendekatan optimal pada pencapaian tujuan dan kemampuan serta dalam mencapai tujuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal efektivitas kerja yaitu : kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Menurut Prawirosentoro (2002:32) bahwa ada tiga factor yang mempengaruhi terlaksananya peranan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Faktor Pendidikan (kemampuan aparat)
2. Faktor data/informasi
3. Faktor Pengalaman

Dari beberapa pendapat ahli menurut pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektif itu adalah usaha dalam melakukan pekerjaan agar menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pedoman kerja. Efektivitas juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sasaran dalam bentuk target yang mengacu kepada visi dan misi organisasi tersebut. Dari seluruh pendapat tersebut bahwa yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas menurut Argyris, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara peneliti menggunakan

konsep Prawirosentoro (2002:32) dengan alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator efektivitas teori ini sangat sesuai dengan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan.

## **2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR dipilih melalui pemilu (UUD 1945 Pasal 19 Ayat 1) dan bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun (UUD 1945 Pasal 19 Ayat). Susunan DPR diatur dengan undang-undang (UUD 1945 Pasal 19 Ayat 2). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Untuk itu, DPR harus mengadakan kunjungan ke masyarakat untuk mendengarkan usul dan saran masyarakat. Jumlah anggota DPR adalah 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

### 3. Fungsi dan Peran DPRD

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Menurut Rosseau (dalam Busroh 1985:129), rakyat yang berdaulat itu hanyalah merupakan fiksi saja karena rakyat dapat mewakilkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Jadi pengertian kedaulatan adalah pengertian semu, abstrak, dalam arti tidak dapat dilihat dengan nyata dalam bentuk yang kongkrit.

Salah satu fungsi DPRD yang penting untuk mendukung otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberikan bermacam-macam hak yang salah satunya adalah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah (Perda).

Dalam sejarahnya lembaga perwakilan berkembang dalam dua tahap Pertama-tama dalam pengertian sebagai pembuat Undang-Undang, yang dalam pengertian itu lembaga perwakilan sudah ada sejak abad ke-14 di Inggris, namun demikian peran legislatif atau pembuat Undang-Undang baru berkembang sepenuhnya kurang lebih pada 5 abad terakhir. Pengertian legislatif lebih mengacu pada pengertian klasik tentang kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara dalam pengertian itu dibagi kedalam tiga kelompok yaitu :

- a. Kekuasaan perundang-undangan (*legislatif power*)
- b. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (*eksekutif power*)
- c. Kekuasaan peradilan (*judicial power*)

Perkembangan lebih lanjut para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai badan perwakilan rakyat (*representatif*) untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dari berbagai aspek. (LIPI Press 1: 2007).

Seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan untuk :

- a. Menampung dan merumuskan kepentingan rakyat.
- b. Agregasi kepentingan yang akan disalurkan
- c. Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut dan
- d. Evaluasi dan mempertanggung jawabkan kepada rakyat

Rasyid (2001:222) menilai perlunya penguatan DPRD, baik dalam proses legisilasi maupun atas jalannya pemerintahan, termasuk konsekuensi pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pembiayaan dan belanja daerah. Fungsi legisilasi yang dimaksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Yang dimaksud fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang dimaksud fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan kepala daerah.

#### 4. Fungsi Legislasi

Pembuatan Undang-Undang sebagai suatu fungsi hampir tidak dapat dimengerti selain pembuatan norma-norma umum. Suatu organ adalah organ legislatif sepanjang organ ini diberi wewenang untuk membuat norma-norma hukum yang umum. Tidak pernah terjadi dalam realita politik bahwa semua norma umum dari suatu tata hukum nasional harus dibuat secara eksklusif oleh suatu organ yang disebut lembaga legislatif. Apa yang berlaku secara praktis hanyalah suatu organisasi fungsi legislatif yang mengatur pembuatan semua norma umum baik oleh organ yang disebut legislatif maupun oleh organ-organ lainnya dari yudikatif maupun eksekutif atas dasar wewenang yang diberikan oleh organ legislatif ini.

Orang hampir tidak dapat mengatakan pemisahan pembuatan undang-undang (hukum) dari fungsi-fungsi negara lainnya dalam arti bahwa yang disebut organ legislatif tanpa organ eksekutif dan yudikatif akan kompeten untuk menjalankan fungsi ini. Pemisahan seperti itu hanya ada karena norma umum yang dibuat oleh organ legislatif disebut sebagai "*leges*" (hukum).

Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang (Asshidiqie, 2006 : 29). Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat karena DPRD ikut menentukan kelangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menetapkan bagaimana

pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa (*coersive*). Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai arti yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan (sebagai *social engineering*) maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat.

Mengingat arti penting dari fungsi legislasi bagi penyelenggaraan desentralisasi, maka perlu penjabaran lebih rinci mengenai peranan legislasi yang produknya berbentuk peraturan daerah. Peranan tersebut sebagai berikut :

- a. Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan daerah
- b. Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah
- c. Perda sebagai kontrak sosial di daerah
- d. Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah organisasi perangkat daerah. (Wasistiono dan Wiyono, 2009:59)

Sebagai kebijakan publik di daerah, Perda harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh konkretnya adalah perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis Daerah (Renstra). Beberapa kebijakan publik yang harus mengacu kepada peraturan daerah, antara lain berupa :

1. Kebijakan publik tentang manajerial pelaksanaan program;
2. Kebijakan publik tentang pengalokasian dan pemberdayaan sumber daya manusia;
3. Kebijakan pelaksanaan keuangan dan anggaran;
4. Kebijakan tentang pelaksanaan siste dan prosedur;
5. Kebijakan tentang teknik penyelesaian pekerjaan/program;
6. Kebijakan pembentukan struktur organisasi (Wasistiono dan Wiyono, 2009:61)

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, perda harus menjadi acuan bagi seluruh kebijakan publik lainnya, baik berupa Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun kebijakan teknis yang dibuat oleh para pimpinan SKPD, Perda juga menjadi acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.

Agar Perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dioperasionalkan, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus mengacu pada perda sebelumnya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (jika Perda belum mengaturnya).

Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Kontrak sosial dimulai dari masa kampanye baik pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilihan umum Kepala daerah (Pilkada). Contoh kontrak sosial misalnya penetapan Perda mengenai pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang didalamnya

memuat kebijakan secara rinci dan terukur untuk kurun waktu tertentu, sehingga dapat melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perda tersebut.

Tiga hal perwujudan Perda sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan penyelenggara negara/daerah, yaitu :

1. Kontrak sosial yang sudah kongkret seperti : Perda tentang penetapan strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahunan (RPJP) atau untuk kurun waktu 5 tahunan (RPJMD);
2. Kontrak yang mengatur hal-hal yang lebih mendesak dan lebih tegas, seperti kongrak sosial terjadi ketika Perda disusun melalui mekanisme yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat;
3. Kontrak sosial yang mengatur hal-hal yang masih belum tegas dan dapat berubah, terjadi ketika masyarakat mempercayakan kepada seseorang untuk duduk sebagai penyelenggara pemerintah di daerah dengan cara memberikan suaranya berdasarkan program yang ditawarkannya (Wasistiono dan wiyono, 2009:2)

Besar kecilnya organisasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah rangka pelayanan publik. Agar dana pada APBD sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan publik maka diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif, yaitu struktur yang disusun dengan mengikuti fungsinya dan bukan sebaliknya (*Prinsip Structure Follow Function*). Pemerintah daerah akan efektif jika pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban dalam berbagai hal maka pemerintah daerah perlu membuat suatu peraturan yang mengikat pihak-pihak tertentu. Pada dasarnya peraturan daerah adalah suatu keputusan dari pemerintah atau instansi yang berwenang dan merupakan perwujudan dari pemerintah atau instansi yang berwenang tersebut.

Menurut Soejito (1983:9) Peraturan Daerah sebagai berikut :

“Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat formal untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.”

Menurut Prakoso (1985:48) peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang penting serta menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan dengan melalui wakil-wakilnya di lembaga/badan perwakilan rakyat daerah.

## **5. Program Legislasi Daerah**

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan menyerap aspirasi, keinginan, usulan, permasalahan, kepentingan

yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat bahkan masukan dari institusi pemerintah pada umumnya disalurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut ditampung, diolah dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan daerah, termasuk program perencanaan pembentukan peraturan daerah (program legislasi daerah).

Mekanisme pembentukan program legislasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Setiap SKPD mengajukan program legislasi;
2. Biro/Bagian Hukum menerima usulan program legislasi dari SKPD;
3. Biro/Bagian Hukum mengadakan seleksi program legislasi yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara teknis :
  - a. Rancangan peraturan daerah yang telah mendapat ijin prakarsa dari Kepala Daerah;
  - b. Rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan pembahasan pada tingkat SKPD;
  - c. Rancangan peraturan daerah yang sudah disertai dengan naskah akademisnya;
  - d. Rancangan peraturan daerah yang sudah menjadi program prioritas dari masing-masing SKPD;
4. Pada akhir tahun biro/bagian hukum melakukan rapat pembahasan tahunan program legislasi daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan oleh SKPD.

5. Rapat pembahasan tahunan yang dilakukan oleh biro/bagian hukum menghasilkan program legislasi tahunan dengan memperhatikan secara substansi, sebagai berikut :
  - a. Keterkaitan substansi rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah lainnya (yang sudah dibentuk);
  - b. Subtansi rancangan peraturan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Subtansi rancangan peraturan daerah yang mendukung proses demokrasi;
  - d. Subtansi rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
6. Hasil program legislasi tahunan Biro/Bagian hukum selanjutnya di informasikan kepada bappeda sebagai masukan bagi penyempurnaan RPJM-Daerah (Wasistiono dan Wiyono, 2009:66).

Sementara itu pembentukan Program legislasi dari DPRD, konsep awalnya bisa berasal dari :

1. Komisi-komisi
2. Fraksi-fraksi
3. Biro/Bagian hukum yang mengkoordinasikan bahan-bahan dari SKPD-SKPD
4. RPJP Daerah
5. Sumber-sumber lainnya (Wasistiono dan Wiyoso, 2009:72).

Berdasarkan masukan-masukan tersebut, Badan Legislasi DPRD kemudian menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan skala prioritas yang disepakati. Badan legislasi DPRD dalam menyusun program

legislasi difasilitasi oleh Sekretariat DPRD, dan apabila perlu dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan peraturan daerah yang akan dibentuk. Setelah inventarisasi dilakukan, selanjutnya dibuatkan skala prioritas untuk setiap tahun anggaran dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam menyusun program legislasi daerah, Badan Legislasi DPRD tidak hanya memprogramkan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk atau yang akan dicabut atau diubah, tetapi juga memperhatikan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi daerah maupun nasional. Ada beberapa yang perlu dimasukkan dalam program legislasi daerah yaitu :

1. Program pembentukan peraturan daerah;
2. Program pemeberdayaan lembaga penegak hukum di daerah;
3. Program pencegahan pelanggaran hak asasi manusia;
4. Program peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum;
5. Program pelestarian,perlindungan dan pengembangan nilai-niai hukum adat selaras dengan perkembangan zaman (Wasistiono dan wiyoso,2009:75);

#### **6. Pelaksanaan fungsi Legislasi**

Penyusunan peraturan daerah adalah serangkaian langkah utama yang perlu dilalui agar perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaanya dapat efektif. Tahapan atau proses pembentukan perda dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Perencanaan meliputi perda dilakukan dalam suatu prolegda
- b. Perancangan raperda, Raperda dapat dirancang oleh Pemerintah Daerah atau DPRD

c. Pengajuan raperda, meliputi:

- 1) Raperda yang dirancang oleh Pemda disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar;
- 2) Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- 3) Raperda yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah;

d. Penyebarluasan raperda

- 1) Raperda yang berasal dari Pemda disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD;
- 2) Raperda yang berasal dari DPRD disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah;

e. Pembahasan raperda

- 1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah;
- 2) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna;
- 3) Raperda yang belum dibahas dapat ditarik kembali;
- 4) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik apabila berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah;

f. Penetapan raperda

- 1) Raperda yang telah disetujui bersama disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan untuk ditetapkan menjadi perda;

- 2) Raperda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari dari sejak raperda disetujui bersama;
- 3) Apabila tidak ditandatangani dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Raperda sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan tambahan kalimat pengesahan “Perda ini dinyatakan sah”.

g. Pengundangan

Raperda diundangkan didalam lembaran daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

h. Penyebarluasan Perda

Pemda wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan. (Djojosekarto, dkk, 2004:8-40)

Proses fungsi legislasi yang diajukan oleh DPRD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar : 2.1 Proses Fungsi Legislasi di DPRD**



Sumber : Olahan data penulis tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan penggunaan hak inisiatif DPRD untuk mengajukan usulan raperda tersebut, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aktivitas berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, aktivitas turun kemasyarakat selama ini hanya dilakukan dimasa reses, masih dirasakan minimal sekali. Selain itu kualitas masa reses juga perlu dioptimalkan, bukan hanya sekedar formalitas kunjungan kerja, tetapi benar-benar dilakukan untuk menyerap kondisi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
- b. Alat kelengkapan bidang DPRD, khususnya komisi sesuai dengan tugasnya perlu melakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang tugasnya untuk dianalisis mengenai penerapannya dilapangan (Wasistiono dan Wiyoso, 2009;79).

## **7. Tinjauan tentang Program Legislasi Daerah**

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah, dan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Keinginan-keinginan, aspirasi, usulan-usulan, permasalahan, kebutuhan-kebutuhan, kepentingan dan lain-lain yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat (seperti kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, profesi, keagamaan, akademisi, organisasi politik, LSM, lembaga masyarakat adat, dll) bahkan mungkin juga masukan-masukan dari institusi pemerintah, pada umumnya disalurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut ditampung, diolah, dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan daerah, termasuk

program-program perencanaan pembentukan peraturan daerah (program legislasi daerah) (Djajaatmadja, 2006 : 34).

Prolegda yang telah ditetapkan bersama oleh lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Memikirkan dan menentukan berbagai hal yang bersangkutan dengan apa yang harus dilakukan.
- b. Mengusahakan, mengatur, menggerakkan dan memanfaatkan sumber-sumber, baik sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran. (Mahendra, 2006 : 27).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Pursanto (2002), meneliti efektivitas kerja pegawai pada secretariat daerah kabupaten jepara dalam melaksanakan otonomi daerah, peneilitian untuk mengetahui pengaruh antara pembagian kerja, penempatan orang dalam struktur organisasi dan motivasi kerja terhadap efektivitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara. Disamping itu kegunaan penelitian ini untuk menambah kajian masalah efektivitas kerja pegawai ditinjau dari variable penempatan orang dalam struktur pembagian kerja dan motivasi kerja sehingga dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

Jusmiati (2013), Dalam jurnalnya meneliti dengan judul pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dan mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah key informan yang mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan daerah yang ada sejak tahun 2009-2012, dimana tidak ada satupun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, semua peraturan daerah yang ada justru diprakarsai oleh pemerintah daerah dan tidak ada penentuan berapa jumlah perda yang harus dihasilkan dalam waktu tertentu. Anggaran pembentukan peraturan daerah diurus dan disediakan oleh lembaga atau dinas-dinas terkait yang mengajukan usulan rancangan peraturan daerah, serta waktu dalam pembentukan peraturan daerah berjalan secara sistematis.

Tony Kurniadi, AB. Tangdililing, Asmadi (2013), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini dapat dilihat dari a) pelaksanaan fungsi perwakilan, yang belum dapat sepenuhnya mewakili berbagai tuntutan/aspirasi masyarakat, b) pelaksanaan fungsi legislasi hasil Raperda yang

dihasilkan DPRD relative masih rendah, yakni banyak Perda selama kurun waktu tertentu tidak mencapai target, bahkan terjadi penurunan dari tahun ketahun, dan c) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan *output* Raperda yang dihasilkan, pada umumnya sebagian besar lebih mencerminkan produk pemerintah dari pada keinginan masyarakat, kondisi demikian menunjukkan bahwa fungsi ideal dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerap dan memproses aspirasi masyarakatnya belum berfungsi secara optimal.

Ridolf Martehen Wamemra (2014), judul studi hubungan dprd dan eksekutif dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah di Kota Tual. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menjelaskan mekanisme dan proses penyusunan kebijakan dan peraturan daerah di Kota Tual, (2) menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antara factor perumus penyusunan rancangan peraturan daerah, khususnya kebijakan daerah Kota Tual, (3) Menemukan berbagai faktor yang menjadi penyebab kurang berjalannya mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah yang berspektif hubungan anatara factor perumus kebijakan publik Kota Tual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian metode ini berhasil meredam perbedaan persepsi akan penggunaan wewenang yang menghambat interaksi pembahasan rancangan APBD, memanfaatkan kelemahan Panggar DPRD dan secara keseluruhan serta pengkotakan internal untuk membangun kerjasama dengan koalisi sehingga dapat mencegah kontravensi menjadi konflik terbuka.

Safrul marryadi (2015), judul Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pengawasan pemerintah daerah, latar belakang

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis salah satu fungsi DPRK yaitu pengawasan dan penyampaian, pembahasan laporan pertanggung jawaban Bupati Aceh, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRK telah sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sigit Prasetyo (2015), judul studi tentang fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten yalimo dalam pembentukan peraturan daerah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD, terdapat beberapa hambatan antara lain adalah anggota DPRD kurang memiliki keahlian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah SDM yang dimiliki oleh DPRD dari segi jumlah, kemampuan dan pengalaman masih kalah bila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, pola rekrutmen anggota DPRD oleh Partai politik hanya berdasarkan jumlah kursi, belum mempertimbangkan profesionalisme dan latar belakang pendidikan, serta peraturan pelaksana perundang-undangan yang belum lengkap, sehingga mempersulit anggota DPRD dalam menggagas sebuah rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut diatas dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan, bagaimana perbedaan

dan persamaannya dilihat dari variable-variabel yang diteliti. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Analisis perbandingan penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Metodologi	Hasil Analisis	Analisis kritis (Persamaan dan Perbedaan)
1	Pursanto (2002)	Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah	Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dengan focus penelitian Efektivitas kerja di Sekretariat DPRD	Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara kurang efektif	Persamaan : penelitian terhadap lembaga DPRD  Perbedaan : Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
2	Safrul marryadi (2015)	Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pengawasan pemerintah daerah.	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis salah satu fungsi DPRK yaitu pengawasan dan penyampaian, pembahasan laporan pertanggung jawaban Bupati Aceh	Persamaan : penelitian terhadap lembaga DPRD  Perbedaan : Pada fungsi DPRK dalam pengawasan dan penyampaian, pembahasan laporan pertanggung jawaban Bupati Aceh
3	Sigit Prasetyo (2015)	Studi Tentang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD, terdapat beberapa hambatan antara lain adalah anggota DPRD kurang memiliki keahlian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.	Persamaan : penelitian terhadap lembaga DPRD  Perbedaan : Studi pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD,
4	Ridolf Martehen Wamemra (2014)	Studi hubungan DPRD dan Eksekutif	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	metode ini berhasil meredam perbedaan persepsi akan	Persamaan : penelitian terhadap lembaga DPRD

		dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Tual	kualitatif	penggunaan wewenang yang menghambat interaksi pembahasan rancangan APBD, memanfaatkan kelemahan Panggar DPRD dan secara keseluruhan serta pengkotakan internal untuk membangun kerjasama dengan koalisi sehingga dapat mencegah kontravensi menjadi konflik terbuka.	Perbedaan : Penelitian ini lebih menekankan hubungan DPRD dan Eksekutif
5	Jusmiati (2013)	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak berjalan secara optimal	Persamaan : penelitian terhadap lembaga DPRD Perbedaan : Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dan mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur
6	Tony Kumiadi, AB. Tangdililing, Asmadi (2013)	Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian terhadap DPRD Provinsi KalBar	Pelaksanaan Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan	Persamaan : penelitian terhadap lembaga DPRD Perbedaan : Penelitian ini lebih menekankan Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi legislasi DPRD dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi legislasi DPRD, dimana penelitian ini lebih fokus kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara karena

fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan untuk menetapkan dasar pembangunan di daerah akan dilaksanakan.

### C. Kerangka Pemikiran

Dinamika demokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan dan perkembangan system Pemerintahan Daerah. Masyarakat semakin kritis terhadap pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak mencerminkan keadilan serta keberpihakan kepada mereka. Sebagai rakyat yang telah memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota DPRD pada saat pemilihan umum tentu banyak menaruh harapan agar anggota DPRD yang terpilih mampu memperjuangkan aspirasinya.

Adalah hal yang wajar apabila masyarakat banyak menuntut dan menyuarakan aspirasinya kepada lembaga legislatif (DPRD) agar dapat berperan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Itulah pula mengapa pemerintah mengakomodir kehendak masyarakat tersebut dalam bentuk perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, agar DPRD benar-benar dapat memerankan fungsinya secara maksimal.

Hal tersebut merupakan suatu konsekwensi logis karena Negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagaimana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut "*The Gettys burg Formula*" yakni "*Government Of The People, For The People*" (dari Pemerintahan, oleh dan untuk rakyat).

DPRD sebagai organisasi yang memiliki peran ganda yaitu ; sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah diharapkan mampu melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah. Terdapat


tiga fungsi DPRD yang diberikan menurut undang-undang masing-masing adalah Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi inilah yang diperankan oleh DPRD bekerjasama dengan Kepala Daerah untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik dan kuat dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayananan masyarakat dan peningkatan pembangunan, sehingga akan terwujud cita-cita otonomi daerah yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pendekatan tujuan didasarkan pada pandangan organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Melaksanakan fungsi sebagai legislasi (pembentukan perda) khususnya yang berasal dari DPRD, fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan didaerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku, merupakan cerminan kualitas kinerja DPRD.

Pendekatan dalam efektivitas organisasi disesuaikan dengan konteks penggunaannya maka indicator yang dipakai dalam mengukur kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah menggunakan pendapat dari Argyris (2005:139) dan Prawirosentoro (2002:32), Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sbb:

Gambar 2.2 : Kerangka berpikir



Sumber : Olahan Peneliti

#### D. Definisi Operasional

##### 1. Efektivitas

Dalam rangka melakukan efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, efektivitas adalah keseimbangan/pendekatan optimal pada pencapaian tujuan dan kemampuan serta dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang meliputi efektivitas kerja yaitu: kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

##### a. Kuantitas kerja

Kuantitas kerja adalah jumlah atau banyaknya pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu.

**b. Kualitas kerja**

Kualitas kerja adalah sejauh mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas- tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”.

**c. Ketepatan waktu**

Ketepatan waktu adalahsejauh mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai pada permulaan waktu yang ditetapkan.

**2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas :**

Ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Faktor Pendidikan / Kemampuan adalah salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman. Kemampuan ditujukan seseorang dari potensi yang terdapat pada dirinya sendiri dan perlu adanya motivasi untuk mengerakkan agar prestasi kerja semakin dapat dilihat dan dirasakan oleh pengguna jasa. Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan.
2. Faktor data/informasi adalah fakta atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut, maka data itu harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima. Data dapat berupa angka, karakter, gambar, suara atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Suatu informasi bisa menjadi

data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan system informasi selanjutnya.

3. Faktor Pengalaman adalah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami seseorang, pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu itu kemudian disebut pengetahuan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (1983:63) bahwa metode diskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Menurut Moleong (2006:1) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya untuk itu peneliti membatasi hanya mengungkapkan fakta dan tidak menggunakan secara hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu dan keadaan social yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) adalah sebagai berikut : “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara *holistic* (utuh). Maka dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke

dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang “Efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi”.

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan tesis, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti, selain itu guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan masalah yang ada.

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini yaitu 3 bulan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2017, dengan asumsi bahwa peneliti dapat mengatur jadwal wawancara dengan informan dan melakukan observasi sehingga data yang dikumpulkan dapat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## **B. Instrumen Penelitian**

Pada Prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Jadi instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara Spesifik semua fenomena ini

disebut variabel penelitian (Sugiono 2011:119). Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable yang diteliti. Dengan demikian jumlah Instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang antara lain ;

1. Data Primer ; data ini diperoleh dari responden dengan menggunakan :
  - a. Wawancara mendalam dan terbuka, yaitu data yang diperoleh dari informan dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu juga meneliti menentukan informan kunci yang ada kaitannya pada penelitian ini yaitu;
    - 1) Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak H. Abdul Djalil Fatah, SH selaku penanggung jawab dalam badan pembentuk peraturan daerah (Bapemperda) dan pemberi arahan kepada Bapemperda untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Provinsi.
    - 2) Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Bapak H. AR Rasyid, SE
    - 3) Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Bapak Drs. H. Rakhmat Majid Gani
    - 4) Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak Drs. H. Abdul Madjid, M.Si selaku Sekretaris pada Bapemperda yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan rapat dan hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah.

- 5) Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ibu Fianti Abdul Karim, SH selaku Staf Sekretaris DPRD yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan rapat dan hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- 6) Kepala Bagian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Bapak Djoko Isworo, SH, MH selaku Penyusun peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah.
- 7) Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Utara Ibu Radiah BT Yolohio, SH selaku Staf Kepala Bagian Produk hukum bertugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya
- 8) Kepala Sub Bagian Peraturan Kepala Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Utara Bapak Johansyah, SH sebagai staf pelaksana yang bertugas sebagai pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah dan meyusun rancangan produk hukum daerah.
- 9) Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak Candra, SH selaku Staf Sekretaris DPRD yang memfasilitasi rapat paripurna DPRD.

- 10) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dedy Triwahyudi, SH sebagai penyusun rencana kerja perundang-undangan dan rancangan peraturan daerah, menyusun konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah dan menyusun konsep bahan penyusunan naskah akademik.
- 11) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Wartawan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Bapak Hardianto
- 12) Lembaga Organisasi Masyarakat (Ormas) Muslimat NU Ibu Hj.Sumiasi, SE
- 13) Tokoh Masyarakat yaitu H. Ridwan Labago

Kesemua informan tersebut diwawancarai secara mendalam (*Indepth Interview*) untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan yang diperlukan peneliti.

- b. Dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan yang berhubungan dengan penelitian.
2. **Data Sekunder**, data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data Primer merupakan data yang tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, aturan dan angka-angka yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, dengan menggunakan instrument pedoman review dokumen.

### **C. Prosedur Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk saling melengkapi dalam suatu Penelitian. Teknik-teknik tersebut adalah :

## 1. Studi Dokumen

Teknik dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Telaah dokumen dilakukan dengan jalan melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang efektivitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

## 2. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan. Wawancara sangat diperlukan untuk mendalami berbagai interpretasi, persepsi dan perspektif berbagai kebijakan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam Penelitian ini pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key Informan dan kompatibel terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

## D. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini yang dilakukan pada “Efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi”. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Didalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang kompeten terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penyajian Data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification), yang mencari pola-pola penjelasan konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum DPRD Provinsi Kalimantan Utara

DPRD Kalimantan Utara terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.64-4764 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014, dan kemudian pengucapan sumpah pelantikan anggota DPRD dilakukan pada tanggal 30 Desember 2014.

**Tabel 4.1**  
**Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Periode 2014-2019**

No	Nama	Partai
1	Pdt. Yefta Berto, S.Th	Partai Demokrat
2	Chairiah Budiman Arifin	Partai Demokrat
3	Marten Sablon, SH	Partai Demokrat
4	Listiani	Partai Demokrat
5	Komaruddin, S.Kom	Partai Demokrat
6	Hj. Siti Laela	Partai Golkar
7	H. Abd. Djalil Fatah, SH	Partai Golkar
8	Obed Bahwan	Partai Golkar

9	Arsyad Thalib	Partai Golkar
10	Ingkong Ala, SE	Partai Hanura
11	Hj. Asmin Laura, SE, MM	Partai Hanura
12	Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si	Partai PDI Perjuangan
13	Norhayati Andris	Partai PDI Perjuangan
14	Datu Yasir Arafat	Partai PDI Perjuangan
15	Hj. Siti Jumilah Sri	Partai PDI Perjuangan
16	H. Andi Kasim	Partai Gerindra
17	Ibnu Saud, IS, S.Pd	Partai Gerindra
18	Kosmas Kajan, SS	Partai Gerindra
19	H. Abdul Khair, SE	Partai Gerindra
20	Drs. H. Rakhmat Majid Gani	Partai PAN
21	Asnawi Arbain, M.Hum	Partai PAN
22	Rahman Padengka, SE	Partai PAN
23	Hermanus, S.Pi	Partai Nasdem
24	H. AR. Rasyid	Partai Nasdem
25	Herman, S.Pi	Partai PKB
26	Muhammad Iskandar, HS	Partai PKB
27	Ir. KH. Ahmad Abdullah, M.Pd	Partai PKS
28	Hirsa Genta Wijaya	Partai PKS
29	Hj. Masitah, S.Sos	Partai PPP
30	Ambo Intang, S.Pdi	Partai PPP
31	Drs. Zeth Tinting Rantesalu	Partai PKP

32	Marwansyah, S.Sos	Partai Hanura
33	Andi Muhammad Akbar, SE, MM	Partai Hanura
34	Herman, S.Pi	Partai PKB
35	Muhammad Iskandar, HS	Partai PKB

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kaltara 2017

Dari 35 Orang anggota DPRD yang dilantik tersebut dibentuk juga beberapa komisi yang merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Keanggotaan Komisi merupakan keharusan bagi setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD. Komisi-Komisi DPRD mempunyai tugas untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah, melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.

1. Komisi I (Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Bidang Pemerintahan Umum, Pertahanan, Keamanan, Ketertiban Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Kependudukan, Kemaritiman/Wilayah Perbatasan) :
2. Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan, Bidang Keuangan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan,

Kemaritiman, Pariwisata, Koperasi UMKM, BUMD, Penanaman Modal, Ekonomi Kreatif, Perpajakan dan retribusi)

3. Komisi III (Bidang Pembangunan, Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappeda, Badan Pertahanan Nasional, Agraria, dan Tata Ruang).
4. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, Kebudayaan, Pendidikan (anak, dasar, menengah, perguruan tinggi), Ristek, BPBD, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda, dan Olahraga, Cagar Budaya dan Kepariwisata).

Untuk dapat merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak anggota DPRD, kewajiban anggota DPRD, DPRD memiliki alat kelengkapan dan pendukung diatur pada Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, meliputi ;

**a. Pimpinan**

Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang dipilih diantara anggota DPRD, dengan cara pemilihan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD itu sendiri. Pimpinan DPRD mempunyai tugas yaitu :

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil Keputusan

2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua
3. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
4. Menjadi juru bicara DPRD
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
7. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
8. Mewakili DPRD di pengadilan
9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Menyusun rencana anggaran DPRD Bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna
11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

**b. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah mempunyai tugas :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah

- dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya,
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
  3. Meminta dan /atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
  4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
  5. Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
  6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus
  7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah
  8. Tiap masa persidangan adalah 3 (tiga) bulan dalam 1 masa sidang

**c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi mempunyai tugas yaitu :

1. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
2. Koordinasi dan menyusun program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materimuatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
8. Melakukan pembahasan, pengubahan da/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang setara khusus ditugaskan oelh Badan Musyawarah
9. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untung rancangan peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan disosialisasikan rancangan peraturan daerah yang akan di sahkan
10. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan peraturan daerah yang sedang dan/atau yang akan dibahas oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah

11. Menelaah dan menguji kelayakan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum memasuki pembahasan oleh komisi-komisi dan/atau oleh panitia khusus
12. Melakukan penyelarasan akhir setiap rancangan peraturan daerah sebelum pengesahan dalam rapat paripurna DPRD
13. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan daerah yang sedang berlaku untuk dikaji efektivitasnya dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara mandiri maupun atas permintaan pimpinan DPRD atau komisi-komisi.
14. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada masa akhir keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

**d. Badan Anggaran**

Badan Anggaran mempunyai tugas yaitu :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam hal mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara

3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri
5. Melakukan pembahasan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan Umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

**e. Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan mempunyai tugas yaitu :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan, Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Janji
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan terhadap Pimpinan DPRD

4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Rapat Paripurna DPRD
5. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa Rehabilitasi nama baik apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas.

## **2. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD**

Pembangunan hukum di daerah diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengambilan keputusan atas peraturan daerah di lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah acuan yang digunakan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan tidak lupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 243 ayat (3) yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Dari beberapa ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci tentang Prosedur pembentukan Perda di lingkungan DPRD yang secara teknis mengatur tahapan dan bentuk ketetapan, khususnya pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah sampai dengan proses pengundangannya. Hal ini seringkali menyebabkan dampak negatif terjadinya ketidakpastian terhadap tahapan, dan ironisnya berujung pada perdebatan-perdebatan diluar materi Rancangan Peraturan yang sedang dilakukan pembahasan tersebut. Waktu, tenaga dan pikiran terbuang percuma memperdebatkan prosedur hingga berlalu tanpa hasil pemikiran yang brilian atas materi aturan itu sendiri. Tata Tertib di DPRD tidak bisa dijadikan rujukan untuk memecahkan perbedaan penafsiran, cara pandang, pendirian atas pendapat tiap-tiap anggota DPRD. Meskipun dalam Tata Tertib DPRD terdapat pengaturan baik itu tentang tata cara persidangan, rapat dan pengambilan keputusan bahkan tata cara pembentukan peraturan daerah itu sendiri, kenyataannya hampir seluruh tatib disusun sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beranjak dari permasalahan tersebut kiranya perlu disusun pedoman yang mengatur secara rinci dan dapat dijadikan landasan prosedur dalam penyusunan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD. Tujuan penyusunan prosedur pembentukan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD adalah:

1. Terciptanya prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah;
2. Memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan mempermudah dan pekerjaan bagi Anggota DPRD, sekretariat DPRD, maupun pemerintah.
3. Terbentuknya Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu.

Secara umum ruang lingkup pembentukan Perda di lingkungan DPRD meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan. Berikut penjelasan tahapan pembentukan perda yaitu :

**a. Perencanaan Pembentukan Perda**

Perencanaan pembentukan Perda di lingkungan DPRD dilaksanakan dalam bentuk Propemperda. Berikut ini langkah-langkah perencanaan penyusunan Propemperda :

1. Rancangan judul Perda dapat diajukan secara tertulis oleh anggota DPRD, Komisi, dan/atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pengajuan Judul Ranperda disertai dengan analisa dasar regulasi, meliputi :

2. Landasan Hukum, yaitu apakah Raperda yang diusulkan memiliki landasan hukum kuat yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk.
3. Kebutuhan, yaitu apakah usulan Raperda telah didasarkan pada perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD), selain itu apakah Raperda dibentuk dalam rangka mengatasi suatu permasalahan dan pembentukan Raperda merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4. Potensi Beban dan Manfaat, yaitu apakah Raperda yang diusulkan berpotensi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat serta tidak memberikan beban/dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
5. Pimpinan DPRD mendisposisi Surat kepada Bapemperda dengan arahan untuk tindaklanjut
6. Bapemperda menindaklanjuti arahan Pimpinan DPRD dengan melaksanakan Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD bersama Pimpinan Komisi, dan/atau anggota pengusul.
7. Bapemperda melaporkan hasil rapat Penyusunan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.
8. Pimpinan DPRD memberikan arahan kepada Bapemperda untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Kabupaten.

9. Bapemperda bersama Pengusul dan Tim Legislasi Daerah melaksanakan Rapat kerja koordinasi penyusunan Propemperda Kabupaten
10. Bapemperda melaporkan hasil Rapat kepada Pimpinan DPRD.
11. Pimpinan menindaklanjuti dengan arahan persiapan Paripurna Penetapan Propemperda sebelum pelaksanaan Paripurna penetapan APBD Tahun berikutnya.
12. Paripurna DPRD Penetapan Propemperda Kabupaten dengan pembacaan judul-judul Perda oleh Ketua Bapemperda, dan permintaan persetujuan anggota
13. Penetapan Propemperda Kabupaten dalam bentuk Keputusan DPRD.

**b. Penyusunan perda**

Berikut ini langkah-langkah penyusunan Perda, yaitu:

1. Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat penyusunan Ranperda dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkan
2. Bapemperda bersama dengan Pimpinan Komisi dan Anggota Pengusul Ranperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan judul ranperda yang akan disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi masing-masing perda.
3. Pengusul ranperda menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda Komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapemperda dapat

- melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan Kerja ke daerah lain dan Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi. Untuk mendapat masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan melalui media cetak dan/atau elektronik dan Rapat dengar pendapat dengan masyarakat/Stakeholder atas materi muatan yang ingin diatur dalam Ranperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan rapat dengar pendapat dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam dokumen Pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
4. Bapemperda mengadakan rapat kerja membahas jadwal penyusunan dan persiapan pembahasan Ranperda serta penunjukan Tenaga Ahli pelaksana kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.
  5. Pengusul Ranperda menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda kepada Pimpinan DPRD.
  6. Pimpinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
  7. Bapemperda mengkoordinasikan proses penyusunan ranperda.

8. Bapemperda memerintahkan Sekretaris DPRD untuk prosedur pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun Naskah Akademik dan ranperda.
9. Sekretaris DPRD melakukan kerjasama dengan Akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan
10. Pelaksana pekerjaan mengirimkan Surat Undangan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) atas Ranperda dan Naskah Akademik
11. Berdasarkan Undangan, Pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD
12. Pelaksanaan FGD membahas Naskah akademik dan Ranperda
13. Bapemperda meminta petunjuk kepada Pimpinan DPRD terkait jadwal dan teknis pelaksanaan Publik Hearing atas ranperda
14. Pelaksanaan Publik Hearing atas Ranperda dengan mengundang Stakeholder dan Narasumber akademisi
15. Pengusul dan akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan melakukan penyempurnaan berdasarkan pengkajian dan penyelarasan atas Draf Ranperda dan Naskah akademik
16. Bapemperda menyampaikan hasil pekerjaan penyusunan Ranperda dan Naskah Akademik kepada pimpinan.
17. Pimpinan memberikan arahan kepada Bapemperda tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Intern dalam rangka penetapan Ranperda Inisiatif.
18. Pelaksanaan rapat Paripurna Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD dengan pembacaan Judul Ranperda yang akan dibahas bersama

Pemerintah. Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD.

19. Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Kepada Bupati dengan melampirkan draf Ranperda dan naskah Akademik berdasarkan hasil Paripurna untuk pelaksanaan pembahasan Ranperda bersama Pemerintah.

#### **c. Pembahasan perda**

Pembahasan Pembentukan Perda terdiri dari :

1. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan evaluasi
2. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan evaluasi
3. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan evaluasi
4. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan fasilitasi
5. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan fasilitasi
6. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan fasilitasi
7. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Evaluasi dan fasilitasi

#### **d. Penyebarluasan perda**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Pasal 92 menyebutkan bahwa Penyebarluasan Prolegda (Program Legislasi Daerah) atau yang sekarang disebut dengan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan

Program, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kegiatan penyebarluasan Perda merupakan bentuk kegiatan dengan indikator capaian tersebarnya Perda dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang – undangan yang ada di daerah. Kegiatan penyebarluasan Perda disamping bertujuan peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan yang ada di kabupaten juga dapat disertai dengan pemberian informasi tentang DPRD pada umumnya, baik tentang keanggotaan, Pimpinan, Fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD lainnya beserta masing-masing tugasnya.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi**

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi sentral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi yaitu: Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan

Anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah Fungsi Legislasi.

Dalam penelitian mengenai efektivitas fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggunakan teori efektivitas menurut Argris yang mengungkapkan bahwa efektivitas adalah keseimbangan/pendekatan optimal pada pencapaian tujuan dan kemampuan serta dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang meliputi efektivitas kerja yaitu: kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika menghubungkan teori efektivitas Argris maka dapat diukur efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

**a. Kuantitas kerja**

Menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Selama satu periode di DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dari segi legislasi DPRD banyak menerima usulan ranperda dari eksekutif dan pada tahun 2014-2017 pelaksanaan fungsi legislasi berfokus pada penyusunan instrumen rencana peraturan daerah sehingga untuk Tahun 2014-2017 hanya beberapa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang ditetapkan sebagai peraturan daerah.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Perda Provinsi Kalimantan Utara periode 2015-2017**

No	Tahun	Kegiatan	Usulan Perda	Perda yang diparipurna	Perda yang masih proses	Keterangan
1	2015	Inisiatif DPRD	9	1	8	Sebagian Perda menunggu no register
		Usulan Pemprov	5	-	4	1 Perda Inisiatif DPRD blm dibahas
2	2016	Inisiatif DPRD	12	7	3	2 Perda dibahas tahun 2017
		Usulan Pemprov	10	2	7	1 Perda dibahas tahun 2017
3	2017	Inisiatif DPRD	25	-	20	5 Perda blm ada NA
		Usulan Pemprov	20	6	13	1 Perda menunggu tanggapan DPRD
Jumlah			81	16	56	29 Inisiatif DPRD 52 Usulan PemProv

Sumber : Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Prov. Kaltara Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat seberapa jauh kontribusi DPRD provinsi kalimantan utara dalam penyusunan peraturan daerah, selama kurang lebih tiga tahun sebagai wakil rakyat daerah pada periode 2014-2019 dari 81 Peraturan Daerah hanya 15 Rancangan Peraturan Daerah yang di Paripurnakan dan sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah itu merupakan usulan dari pihak eksekutif. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan anggota DPRD pada umumnya tentang ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan peraturan daerah baik secara materi maupun secara teknis serta ketepatan waktu dalam pembahasan ranperda jarang sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah disusun. Sedangkan fungsi legislasi ini adalah sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam formulasi peraturan daerah.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara bapak H. Abd. Djalil Fatah yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat sering menganggap bahwa DPRD hanya Lembaga yang mempunyai peran kecil dalam proses pembuatan kebijakan. Selama ini Produk hukum hanya dari Pemerintah daerah sedangkan DPRD hanya bersifat Pasif. Hal ini menjadi tantangan serta tugas yang besar yang harus kami buktikan, sebenarnya kami memiliki peran penting dalam memproduksi kebijakan dan aturan daerah yang diharapkan mampu mengembangkan potensi dan kemajuan daerah. Dengan memproduksi sebuah Perda kebijakan atas inisiatif sendiri membuktikan bahwa DPRD Prov. Kaltara telah melakukan tugas dan perannya sesuai dengan amanat rakyat. Karena penyusunan sebuah Perda inisiatif berkaitan erat dengan kemampuan melaksanakan peran yang disebabkan beberapa hal seperti Tingkat Pemahaman anggota dewan terhadap peranannya, kualitas serta kapabilitas individu anggota dewan, dan terakhir adanya kemajuan serta komitmen yang kuat dan tingkat konsistensi yang tinggi.”

Adanya pergeseran kekuasaan legislasi di daerah sebagai dampak dari diberlakukannya UU no.32 tahun 2004, harus disejajarkan dengan kesadaran akan peran dan wewenang anggota DPRD. Pergeseran ini harusnya diikuti dengan peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas Perda inisiatif yang dihasilkan. Perumusan kebijakan tidak hanya didominasi pemerintah, DPRD sebagai wakil rakyat juga harus mampu menghasilkan Perda atau kebijakan yang berorientasi pada pemberian perlindungan hak-hak rakyat, memberdayakan masyarakat dan melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan kearah yang Good Governance.

Hasil serupa juga peneliti mewawancarai dengan Drs. Djoko Isworo Kepala Bagian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara yang mengatakan bahwa :

“DPRD Prov. Kaltara disarankan untuk mengajukan pada program yang sudah disusun, Ini agar kegiatan Dewan dalam membuat perda dan implementasinya di lapangan menjadi efektif dan efisien. DPRD kaltara yang selama tahun 2015-2017 hanya menyelesaikan 15 raperda menjadi perda dari target 81 raperda. Menurut joko, Dewan harus mengedepankan skala prioritas pada kuantitas dalam menyusun program pembentukan perda. Kualitas isi perda harus menjadi pertimbangan yang lebih diutamakan dari pada kuantitas. “Saat membentuk peraturan daerah harus juga memperhatikan efisiensi dan efektivitas ketika nanti peraturan daerah itu diimplementasikan. Lebih baik hanya sedikit perda yang dihasilkan tapi bisa diimplementasikan secara baik di lapangan.” Perumusan dan pembahasan naskah akademik dalam membuat sebuah perda bisa butuh waktu sekitar satu bulan. Karena itu jika idealnya berapa perda yang ditargetkan dewan selama satu tahun, paling banyak 10 raperda. “Kalau misalnya menargetkan sampai 40 raperda, seperti tahun ini, itu hal yang luar biasa, tapi kenyataannya kan hanya 7 raperda yang berhasil ditetapkan menjadi perda.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya adalah hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum

ditingkat daerah adalah untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai penampung aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan hal tersebut.

Demikian juga dikatakan oleh perwakilan LSM yaitu bapak Hardianto sebagai berikut :

“Perlu keseriusan dan peningkatan pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Prov. Kaltara sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat."Sebenarnya tidak mutlak harus ada perda inisiatif, namun jika DPRD benar-benar menyerap aspirasi dan memahami masalah, tentu akan ada perda-nya," Ia menjelaskan selama ini banyak contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan membutuhkan perda inisiatif, namun tidak ada realisasinya. Makanya DPRD harus banyak menyerap aspirasi masyarakat dan memahami masalah dari berbagai pemangku kepentingan dan mengetahui isu-isu terbaru," katanya. Beliau menegaskan jangan sampai DPRD malah ketinggalan informasi karena semakin cepat tindakan dari para anggota dewan itu dan ada perwujudan perda inisiatif, tentu pemerintah setempat, swasta dan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat menindaklanjuti.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan amandemen yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang memisahkan DPRD dari pemerintah daerah, dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam hal ini DPRD sebagai badan legislatif mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat, diartikan sebagai

keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan demokrasi partisipatoris.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua Organisasi Masyarakat Muslimat NU Prov. Kaltara yaitu ibu Hj. Sumiati, SE yang mengatakan bahwa:

“Di era demokratisasi saat ini, peran lembaga legislatif dituntut untuk lebih responsif dan strategis dalam menentukan suatu tatanan kebijakan. DPRD sebagai lembaga yang mepresentasikan aspirasi masyarakat secara terlegitimasi, harus mampu menciptakan tatanan kebijakan publik inisiatif DPRD. Peran ini harus mampu dilaksanakan, perda yang dihasilkan diharapkan mampu mengakomodir berbagai kepentingan dari semua golongan masyarakat dan tidak terfokus pada keinginan Pemerintah, Sebuah Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak – hak rakyat agen perubahan sosial dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, dalam proses penyusunan Perda harus melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Armin Jauhari, SH Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara :

“Prolegda itu merupakan bagian dari legitimasi sebuah kebijakan publik dan kita ketahui bahwa kebijakan publik adalah sebuah solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi masalah sehingga formulasi kebijakan yang menjadi dasar dalam sebuah kebijakan bisa dijalankan secara maksimal. Terkait hal itu, saya rasa target prolegda pada periode tersebut belum tercapai. Dari ketidaktercapaian ini menjadikan kinerja legislatif harus bisa lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai fungsi legislasi itu digunakan hanya untuk memenuhi target saja tapi tidak bisa memenuhi unsur kualitas perda yang baik adalah perda yang bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada sehingga nanti hasilnya perda itu dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat dan bisa menjadi sebuah solusi dari persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Utara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan peraturan daerah inisiatif yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara berjalan dengan baik namun perlu lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih banyak pembentukan raperda menjadi perda, Selama tahun 2015-2017 DPRD Provinsi Kalimantan Utara hanya menyelesaikan 15 raperda menjadi perda dari target 81 raperda. Dewan harus mengedepankan skala prioritas dari pada kuantitas dalam menyusun program pembentukan perda. Kualitas isi perda harus menjadi pertimbangan yang lebih diutamakan dari pada kuantitas.

#### **b. Kualitas kerja**

Indikator selanjutnya dalam mengukur efektivitas menurut Argris adalah Kualitas Kerja. Kualitas kerja sangat erat hubungannya dengan biaya dan banyaknya usaha yang dilakukan. Menurut Wilson dan Heyel (1987:101) mengatakan bahwa kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seorang

pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Sasaran yang ingin dicapai oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri terkait banyaknya usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan. Upaya yang dilakukan dalam membangun sebuah perda melalui prolegda harus dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Pembahasan prolegda yang dilakukan pun harus sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti harus adanya Naskah Akademik terlebih dahulu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Ibu Fianti Abdul Karim, SH kepada peneliti :

“Harus. Banyaknya perda keluaran Provinsi Kalimantan Utara ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Naskah Akademik yang memenuhi syarat ideal sebagai langkah awal membuat perda.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa naskah akademik merupakan dasar dari pembuatan suatu perda karena isi pada naskah akademik tersebut lebih spesifik artinya tidak seperti undang-undang yang sifatnya umum serta naskah akademik juga harus dibuat oleh orang yang berkompeten. Dari keterangan mengenai naskah akademik, diketahui baru beberapa raperda sudah ada naskah akademiknya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kasubag. Perda dan Keputusan Kepala Daerah Biro Hukum Sekretariat Provinsi yaitu Ibu Radiah BT Yolohio, SH :

“ Sebelum masuk ke prolegda, usulan dari pemerintah daerah dan DPRD kami saring terlebih dahulu. Semua usulan yang diterima

harus disertakan naskah akademik, karena didalam naskah akademik terdapat aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang sangat penting sebagai dasar pembuatan perda. Jika, ada suatu usulan yang tidak ada naskah akademiknya maka akan kami kembalikan.”

Dari hasil penelitian ditemukan ada perda – perda Provinsi Kalimantan Utara yang sudah bertentangan dengan aturan yang ada seperti perda tentang miras yang sudah di atur di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga membuat perda ini tidak konsisten dan ada juga ranperda yang disusun oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang juga bertentangan dengan perda yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan sekretaris DPRD Prov. Kaltara yaitu Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Ada beberapa kendala yang dijumpai yaitu dimana dalam pembahasan masing-masing perda itu sehingga mempengaruhi kualitas perda, perda inisiatif yang mana perda itu ada yang diajukan pemerintah provinsi yang sifatnya mengatur tentang miras. lalu perda itu di ajukan kepada dewan. Dewan sendiri bisa membatalkan produk hukum karena didalam daerah itu sendiri perayaan miras ada kaitannya dengan adat seperti di malinau. Sehingga mempengaruhi kualitas dalam perda itu sendiri adalah menyangkut adat istiadat, politik, psikologi, sosiologi, dan menyangkut kepentingan-kepentingan lain yang dapat menjadi kendalanya. “

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasubag. Perda dan Keputusan Kepala Daerah Biro Hukum Sekretariat Provinsi yaitu Ibu Radiah BT Yolohio, SH sebagai berikut :

“Evaluasi perda hanya berlaku pada perda-perda tertentu saja seperti rpjmd, APBD, retribusi tata ruang selain perda-perda tersebut tidak perlu adanya evaluasi. Fasilitasi hanya ada dalam pembahasan, dimana pembahasan ini karena adanya pasal-pasal yang tidak jelas sehingga dilakukan evaluasi ke kemendagri untuk mendapatkan kebenaran antara perbedaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan menurut Pemprov Fasilitasi sekarang ini wajib. tapi sebenarnya menurut aturan fasilitasi ini tidak wajib. fasilitasi hanya bentuk permintaan dan yang menjadi fasilitator adalah Pemprov bagian hukum.”

Secara teoritis salah satu fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan policy dan membuat undang-undang, Miriam Budiarjo (1996;182-183) menyatakan: fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak legislatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Sedangkan Pamudji mengemukakan bahwa secara umum fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, keuangan dan pengawasan. Fungsi-fungsi yang telah dikemukakan di atas tersebut DPRD menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif di daerah dan sebagai partner kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Kualitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan hanya dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dibentuk, melainkan pada bobot kualitasnya, yaitu :

- a. Memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. Memberi kepastian hukum padamasyarakat;



- c. Bermanfaat bagi masyarakat termasuk merekayasa masyarakat (*social engineering*) menuju kearah yang dicita-citakan dalam arti positif;
- d. Produk hukum (perda) tersebut dapat dilaksanakan dengan dukungan partisipasi masyarakat secara luas (Wasistiono dan Wiyono, 2009:78).

Sementara ini DPRD masih relatif terbatas dalam menyusun raperda. Anggota DPRD harusnya proaktif menyusun raperda yang memang sudah dibutuhkan masyarakat atau yang sudah digariskan dalam prolegda, jadi tidak hanya menunggu dari inisiatif dari pemerintah daerah.

### c. Ketepatan waktu

Menurut Bernardin & Russel (2003) Ketepatan waktu merupakan dimana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai pada permulaan waktu yang ditetapkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketepatan waktu pembahasan jarang sesuai dengan penetapan waktu pembahasan sehingga ranperda yang sudah masuk dalam prolegda ada beberapa yang tidak sempat dipaparkan dalam jangka satu tahun prolegda.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu masalah yang sulit diselesaikan karna ada ranperda yang terlalu cepat dibahas dan ada ranperda dalam pembahasan membutuhkan waktu yang lama tergantung situasi dan dinamika politik saat pembahasan. Rancangan peraturan daerah APBD yang akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara ketika dalam proses pembahasan sangat jarang membahas per-item akibatnya pembahasan yang seharusnya tiga hari malah dipersingkat

menjadi dua hari sehingga tidaklah mungkin dalam waktu singkat tersebut untuk membahas ranperda APBD yang sangat tebal kemudian bisa diselesaikan, karna pembahasan ranperda APBD membutuhkan waktu yang sedikit lama agar bisa membahas setiap item yang ada dalam ranperda APBD.

Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara sering molor dan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari data dan hasil wawancara dengan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD yaitu Dedy Triwahyudi, SH sebagai berikut :

“Ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat-rapat Pansus Ranperda menunjukkan kurangnya keseriusan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi. Jumlah anggota Pansus Ranperda yang terlalu banyak memunculkan sifat saling harap sehingga proses pembahasan Pansus Ranperda menjadi lebih lama. Prosedur dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dewan lebih panjang dan rumit.”

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan Perda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara sering molor dan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Terjadinya perdebatan berkepanjangan dan adanya penyesuaian dengan UU diatasnya akan mempengaruhi lambatnya pembahasan sebuah Ranperda.

Dalam pembuatan perda melalui prolegda tentunya DPRD dan Pemerintah Daerah tidak bisa main-main dalam prosesnya. Butuh keseriusan dan kesungguhan untuk bisa membuatnya hingga tahap implementasinya. Karena perda merupakan kebutuhan akan masyarakat. Namun, terkait dengan keseriusan dan perda sebagai kebutuhan masyarakat, maka seharusnya DPRD dan pemerintah daerah dapat menyelesaikan usulan yang ada, mulai dari usulan, raperda kemudian harus bisa dijadikan perda. Terkait hal ini DPRD dan pemerintah daerah masih meninggalkan kesan negatif dalam kinerja pembuatan perda. Dalam satu periode ada banyak raperda yang tidak selesai dibahas atau tidak dilanjutkan.

Hal ini diungkapkan Ketua Organisasi Masyarakat Muslimat NU Ibu Hj. Sumiati, SE sebagai berikut :

“Dalam setiap periode pasti ada lah raperda yang tidak dapat dilanjutkan atau ditunda. Padahal semuanya mungkin merupakan kebutuhan masyarakat. Seperti raperda tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan. Saya sebagai orang yang aktif dan menyoroti dibidang perempuan otomatis saya mengikuti perkembangannya. Namun bagaimana perda yang tidak dilanjutkan kan seharusnya bisa dilanjutkan. Ini berarti pemerintah daerah kurang serius. Kalo tidak dilanjutkan harusnya tidak usah diusulkan jadi sayang anggarannya.”

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bapak H. AR. Rasyid yang mengatakan :

“Sebenarnya dengan perda yang telah dihasilkan oleh dewan menurut saya sudah cukup bagus walaupun masih lebih sedikit dibandingkan perda hasil pemda. Namun ada banyak raperda yang tidak bisa

dilanjut itu berasal dari usulan gubernur karena banyak kendala yang dihadapi seperti sibuknya masing-masing dewan pada rapat komisi, reses atau fraksi atau bisa saja dinas yang tidak siap akan naskah akademiknya dan lain sebagainya.”

Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara lainnya yaitu Bapak Drs. H. Abdul Madjid Gani juga menambahkan:

“iya memang ada raperda yang tidak bisa dilanjutkan. Semuanya karena alasan dinas belum siap naskah akademiknya. Misalnya naskah akademiknya sudah diajukan tapi setelah dikaji dipansus ternyata banyak kekeliruan, ketidak tepatan dan lain sebagainya, maka naskah akademik tersebut harus diperbaiki. Selain dari segi naskah akademik, seperti waktu rapat komisi dan pansus yang bersamaan, masa reses dan lain sebagainya juga menjadi kendala untuk kami.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa ada perda yang tidak selesai tepat waktu bahkan ada perda yang tidak dilanjutkan karena terkendala waktu, yaitu bersamaan antara rapat komisi, fraksi dan kegiatan lainnya, kemudian terkendala sumber daya manusianya (dewan dan pemda), yaitu banyaknya dewan yang melakukan kepentingan masing-masing dibandingkan membahas raperda.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan Fungsi Legislasi**

Menurut Prawirosentono (2002 : 32) ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas legislasi DPRD adalah sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD

sangat menentukan agar mampu memainkan peranan dalam arti mampu menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Untuk itu anggota DPRD harus didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, 45% dari anggota menyatakan mendapatkan pelatihan hanya awal dilantik menjadi anggota DPRD, melalui orientasi yang diberikan kepada semua anggota DPRD. Sedangkan 55% anggota DPRD lainnya telah beberapa kali mengikuti pelatihan, sehubungan dengan bidang kerja komisi yang diwakili. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelatihan yang diperoleh anggota DPRD belum merata terhadap semua anggota DPRD. Sehingga jelaslah bahwa kualitas anggota DPRD dinilai dari tingkat pendidikan dan latar belakang keilmuan yang terkait serta pengalaman dalam bidang pemerintahan sangat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya DPRD seperti menyusun Raperda, menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan dalam bentuk kebijakan publik. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki berhubungan dengan bidang tugasnya, akan menyulitkan anggota DPRD dalam menuangkan pikiran serta menganalisa suatu permasalahan dan menuangkannya dalam pembentukan Perda.

Peraturan Tata Tertib DPRD yang merupakan acuan bagi Dewan untuk menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu untuk mengusulkan Raperda

tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota Dewan yang terdiri dari lebih satu fraksi. Dari hasil wawancara dengan sepuluh orang responden, empat orang dari responden menyatakan kurangnya inisiatif untuk mengajukan Raperda juga disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam Peraturan tata Tertib DPRD. Selanjutnya dengan diperbaharui peraturan tata tertib DPRD periode 2015-2019, yang tidak mewajibkan persyaratan tentang jumlah fraksi untuk dapat mengusulkan Raperda, maka untuk kedepan diharapkan semakin banyak jumlah Perda yang diusulkan Dewan, sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah memberikan kekuasaan untuk membentuk Perda pada DPRD, apalagi dengan adanya penegasan, bahwa hak inisiatif merupakan hak anggota DPRD bukan hak DPRD (lembaga), sehingga dapat memudahkan anggota DPRD untuk mengajukan Raperda.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pendidikan / Kemampuan Anggota DPRD**

Diperoleh keterangan berkenaan dengan kualitas SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara bahwa, jika dilihat tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2014 – 2019 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup tinggi, karena dari 35 orang anggota sekitar 65% adalah sarjana (S1) selebihnya serjana muda dan tamatan SLTA. Namun mengenai kualitas SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam melaksanakan fungsi legislasi melalui program legislasi daerah masih rendah, baik dalam mengelola data

dan informasi yang di dapat dari masyarakat maupun dalam penyusunan Raperda. Hampir sebagian anggota DPRD yang baru menjadi anggota, dengan langkanya pengalaman mereka mengenai teknik perumusan Raperda menyebabkan berbagai kesulitan dalam pembahasan tersebut. Tetapi sebaliknya para anggota yang lama justru kurang membantu anggota baru untuk memahami cara merumuskan Raperda, sehingga argumentasi yang diajukan oleh anggota yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan yang dibahas. Persoalan ini biasanya dapat diatasi oleh ketua Pansus yang netral dan tidak memihak kepentingan manapun juga dan atas kesadaran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan pentingnya musyawarah dan mufakat.

Dalam keanggotaan bapemperda berperan sebagai koordinator pembuatan raperda. Keanggotaan Bapemperda yang diisi 18 (delapan belas) anggota dewan dari berbagai fraksi ini berkerjasama untuk memilih usulan yang sesuai dengan skala prioritas, yaitu yang terkait kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, pembangunan dan sebagainya. Namun, dalam prakteknya keanggotaan bapemperda sering berubah. Perubahan yang terjadi pada susunan keanggotaan sangat mempengaruhi kinerja dewan saat itu. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bapemperda Bapak H. AR. Rasyid yang mengatakan:

“Seharusnya anggota yang ada di bapemperda adalah yang mengerti analisis kebijakan publik. Jangan sampai anggota yang masuk tidak paham tentang analisis kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat, seharusnya anggota tidak berganti-ganti. Jadi, wajar ketika anggota bapemperda baru belajar dan harus diganti dengan anggota lain, hal ini yang tidak baik dan peran partai politik juga untuk bisa menempatkan yang harus sesuai dengan kapasitasnya.”

Hal serupa juga diungkapkan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD yaitu Dedy Triwahyudi, SH :

“Harusnya sih jangan diganti-ganti. Kan kalau orang yang dari awal sudah mengerti posisi kerjanya disitu terus tiba-tiba berhenti, maka orang yang baru masuk harus bisa beradaptasi dari awal lagi. Makanya saat pemilihan harus dipertimbangkan supaya tidak diganti-ganti.”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa, sebelumnya Pansus sudah memberikan masukan- masukan kepada anggota baru untuk memahami teknik dalam perumusan atau pembahasan Raperda yang diajukan oleh Eksekutif. Tetapi masih terlihat kurangnya pengetahuan anggota baru. Hal tersebut dapat dimaklumi bersama walaupun secara umum tingkat pendidikan anggota DPRD dianggap cukup tinggi. Latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara turut mempengaruhi SDM anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya bermuara pada kemampuan melaksanakan fungsi legislasi. Berdasarkan kondisi ini dapat dikatakan bahwa, kualitas SDM DPRD Provinsi Kalimantan Utara tergantung kemampuan anggota dalam mengaplikasikan fungsi legislasinya yang sangat memerlukan kecermatan dan kemampuan seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintah daerah tersebut. Kemampuan anggota yang kurang tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya, misalnya membuat Peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur), menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah, mengawasi pelaksanaan Undang-

Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## 2. Faktor Pengalaman

Seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara disebut berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan, dan senantiasa meningkatkan ketrampilan profesionalnya sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Utara. Pendapat diatas dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil diwawancarai, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya, pengalaman anggota DPRD secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijakannya dalam menghadapi suatu masalah, disamping itu akan memberikan tambahan dalam berfikir, bersikap dan bertindak, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan.

Diketahui bahwa, pengalaman anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Pengalaman seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang diemban oleh Dewan, karena dia bisa mengetahui kendala-kendala yang ada dari periode sebelumnya, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh anggota yang pernah duduk dilembaga legislatif dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bapemperda Bapak H. AR. Rasyid yaitu :

“Seharusnya dilakukan pelatihan bagi anggota dewan agar memiliki bekal dan bisa lebih berperan dalam pembuatan peraturan daerah. Namun, pada kenyataannya seperti pelatihan itu tidak pernah dilakukan.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat H. Ridwan Labago yaitu :

“Seharusnya ada pelatihan untuk dewan, karena dewan ini dari berbagai macam latar belakang, ada yang dari hukum, politik, ekonomi dan lain-lainnya. Tetapi mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melalui beberapa mekanisme, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, selama ini masyarakat tidak banyak berperan dalam proses pembentukan perda karena memang masyarakat tidak terlibat secara aktif dan pembahasan-pembahasan tidak melibatkan masyarakat.”

Diketahui bahwa, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat informan bahwa, setiap anggota DPRD pasti pernah aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik itu dalam lingkup kecil sampai lingkup nasional, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa anggota DPRD yang tidak begitu aktif dalam organisasi kemasyarakatan, seperti pengalaman dalam partai politik. Berdasarkan pernyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa, faktor pengalaman

merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan fungsi, karena dengan pengalamannya itu anggota DPRD dapat menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat pula. Faktor kedua adalah pentingnya data/informasi, sedangkan faktor pendidikan menempati posisi terakhir karena pengaruhnya terhadap kemampuan DPRD relatif kecil dalam melaksanakan fungsi legislasi. Namun, faktor pengalaman bukan segala-galanya, karena harus juga didukung oleh tingkat intelektual yang tinggi dan faktor legitimasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, pertama, bahwa secara politik memilih anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan soal kesarjanaannya. Kedua, bahwa Dewan dan para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas Dewan dan anggotanya merupakan cerminan dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Faktor Penguasaan Data dan informasi

Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data atau informasi, yaitu adalah bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan baru untuk pemecahan masalah-masalah dan untuk mengurangi timbulnya masalah-masalah serupa dimasa mendatang, semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan seluruh sektor dan seluruh kegiatan. Berkenaan dengan hal ini, hasil observasi mengatakan bahwa, ternyata data atau informasi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara cukup banyak tersedia, baik itu melalui informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengiriman delegasi. Disamping itu anggota Dewan juga aktif dalam mencari dan menggali data atau informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Kemampuan anggota DPRD dalam menghimpun data dan informasi menggunakan cara yaitu, Pertama: melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Gubernur setempat. Kedua : Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kualitas data atau informasi yang diterima DPRD Provinsi Kalimantan Utara masih rendah/kurang berkualitas jadi perlu diolah kembali dengan membandingkannya dengan berbagai sumber informasi yang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Bapak H. AR. Rasyid


“memang informasi yang didapatkan dari masyarakat sudah cukup banyak, namun masih diragukan kualitasnya, untuk itu perlu dilakukan cross check kembali kepada sumber informasi yang lain, sehingga didapatkan data/informasi yang benar-benar berkualitas.

Validitas data/informasi yang dimaksud disini adalah apakah data dan informasi yang diperoleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ada, karena informasi yang tepat untuk pencari informasi yang tepat, akan menentukan keputusan yang tepat pula. Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu diperlukan kerja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat. Kondisi ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Bapak Rahman Padengka, SE.

“data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD kurang memadai dengan permasalahan yang ada, sehingga seringkali anggota DPRD mendapatkannya bukan dari DPRD tetapi dari jalur informal/pribadi, dan tidak semua anggota DPRD memilikinya, tergantung dari kualitas

SDM anggota Dewan dan kemauan untuk menggali informasi yang valid”

Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dapat diinterpretasikan bahwa, informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam mengambil suatu kebijakan, diantaranya karena informasi yang ada belum tentu akurat, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Disini diperlukan adanya sarana pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang memadai dan mudah diperoleh, karena tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.



## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis penelitian ini yaitu efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan dapat disesuaikan dengan kondisi belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau bisa dikatakan tidak efektif. Pola yang terbangun dalam kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara harus diperbaiki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Kuantitas perda yang di hasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, belum menunjukkan capaian yang maksimal karena dilihat dari jumlah Perda yang disahkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara periode 2015-2017 yaitu 15 perda dari 81 Ranperda.
2. Kualitas perda yang dihasilkan DPRD Provinsi Kalimantan Utara kurang relevan dengan persoalan yang ada dimasyarakat karena selain perda non APBD, perda yang di hasilkan sebagian besar berbentuk PAD oriented yaitu perda tentang retribusi dan ini masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, serta ada juga Perda yang memuat kepentingan kelompok tertentu.
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda sangat dipengaruhi oleh situasi dan dinamika politik dalam pembahasan

Ranperda. Sehingga ada Ranperda yang terlalu cepat dibahas dan ada Ranperda dalam pembahasan membutuhkan waktu yang lama.

Selain beberapa hal tersebut di atas, ditemukan juga faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu untuk kemampuan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun Ranperda masih kurang. Anggota DPRD memang sering terlibat aktif untuk rapat pembahasan ranperda namun dalam memberikan gagasan, ide dan sumbangan pemikiran sangat kurang. Hanya 35% anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang paham dan mampu menyusun peraturan daerah.

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**


Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain :

1. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penelitian ini relatif pendek padahal kebutuhan sampel sangat besar.
2. Adanya keterbatasan lingkup penelitian yang hanya meneliti fungsi legislasi DPRD, sedangkan fungsi DPRD seperti fungsi anggaran dan fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh dan berkaitan.

## **C. SARAN**

Perlu adanya peningkatan kapasitas bagia anggota DPRD atau bimbingan teknis tentang prosedur penyusunan peraturan daerah untuk

anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sehingga dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat menjadi lebih efektif karena Peningkatan kapasitas itu adalah kewajiban personal anggota DPRD jadi peran partai politik sebelum menyodorkan ke publik seharusnya menyiapkan betul-betul kader yang potensial dan sudah melewati proses pendidikan politik di partai politik. Dan masyarakat sebagai pemilih juga harus benar-benar memilih wakil rakyat yang berkualitas karena ketika tidak berkualitas dan terpilih kemudian tidak bisa berbuat banyak di DPRD yang seharusnya menjadi beban moral terhadap masyarakat maka masyarakatlah yang salah memilih wakil rakyat tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2001. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Busroh, Abu Daud. 1985. *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Dasgupta, Rohini. Online. 2012. Notes on the Montesquieu Separation of Power. Tersedia di: [preservearticle.com](http://preservearticle.com) diakses pada 14 Desember 2013.
- Djajaatmadja. Iriana. Bambang. 2006. *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah*.
- Djojosoekarto. Agung. 2004. *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta
- Gie, the liang, 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*, Nur Cahaya
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hidayat, 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung ; PT Refika Aditama
- Miles, Matthew dan Huberman, A.Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosda karya.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Nh. Isnaeni. 1982. *MPR-DPR Sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Prawirosentono. Suyadi (2002). *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu abad 21 Studi Kasus dan Analisis*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Rasyid Ryass. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Robbins, Stephen P, 2003. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Indeks.
- Rusli, Budiman, 2015. *Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Adoya Mitra Sejahtera.
- Sadarmayanti. (2009). *Good Governance Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, P. *Sondang 1978:77 Terori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: BinaAksara.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta

Surprihanto, John, dan Hadi Prakoso. 2003. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.


Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Thoha, Miftah. 1991. *Perspektif Perilaku Organisasi*. Rajawali Press. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama Peneliti : Helda Dianiati  
Judul Penelitian : Efektivitas Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Utara  
Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi  
Waktu Penelitian : Juli – Agustus 2017  
Lokasi Penelitian : Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Biro  
Hukum Sekretariat Daerah

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, setiap pertanyaan dapat dikembangkan agar diperoleh informasi atau data yang akurat. Adapun pertanyaan yang menjadi pedoman wawancara sebagai berikut :

### 1. Efektivitas

#### a. Kuantitas Kerja

1. Apakah DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan seberapa banyak raperda yang akan dihasilkan sebagai peraturan daerah dalam setahun ?
2. Apakah jumlah raperda yang dihasilkan sebagai peraturan daerah sudah sesuai dengan harapan ?

#### b. Kualitas Kerja

1. Apakah proses pembahasan terhadap sebuah raperda sudah sesuai dengan seperti yang diharapkan ?
2. Apakah pengalaman sebagai anggota DPRD dapat mempengaruhi tentang penyusunan terhadap peraturan daerah ?

#### c. Ketepatan waktu

1. Apakah proses penetapan raperda menjadi perda sudah sudah dijadwalkan waktu pelaksanaannya ?
2. Apakah dalam proses pembahasan raperda sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja :

a. Pendidikan / kemampuan

1. Apakah pembahasan raperda sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
2. Seberapa besar kemampuan Anggota DPRD dalam menyusun perda inisiatif?
3. Apakah ada pembekalan untuk Anggota DPRD dalam menyusun perda?
4. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap penyusunan perda ?

b. Faktor Pengalaman

1. Apakah sering dilakukan pelatihan khusus untuk proses legislasi?
2. Apakah kinerja organisasi dapat berpengaruh terhadap proses legislasi raperda?
3. Apakah faktor pengalaman dapat mempengaruhi kinerja proses legislasi?


c. Faktor Penguasaan Data dan Informasi

1. Bagaimana tingkat kualitas data atau sumber informasi yang saat ini berjalan di DPRD Prov. Kaltara?
2. Bagaimana proses pemberian informasi yang dilakukan di DPRD Prov. Kaltara?

Wawancara dengan Sekretaris DPRD Drs. Abdul Madjid S, M.Si




Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Ibu Fianti Abdul Karim, SH



Wawancara dengan Anggota Bapemperda DPRD Drs. H. Rahkmat Majid Gani



Wawancara dengan Anggota Bapemperda DPRD Rahman Padengka, SE



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Candra, SH



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan Dedy Triwahyudi, SH



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Ibu Radiah BT Yolohio, SH



Wawancara dengan Kabag dan kasubag Peraturan Kepala Daerah Biro Hukum Bapak Djoko Isworo dan Bapak Johansyah, SH



Wawancara dengan Ketua Ormas Muslimat NU Hj. Sumiati, SE



Wawancara dengan Tokoh Agama H. Ridwan Labago



Wawancara dengan perwakilan LSM Bapak Hardianto



Wawancara dengan Staf Persidangan Sekretariat DPRD Prov. Kaltara

